

LAPORAN TEKNIK

ASSESMENT DAN PEMELIHARAAN PERANGKAT PENDUKUNG UNIT PENGELOLAAN INFORMASI KEPENDUDUKAN DI DIRJEN DUKCAPIL KEMENTRIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Insyinyur**



Disusun Oleh :

INDRA S.T S.H M.H C. Med

NIM: 2541612058

**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

ABSTRAK

INDRA S.T,S.H,M.H C.Med , NIM:2541612058

ASSESSMENT PEMELIHARAAN PERANGKAT PENDUKUNG UNIT PENGELOLAAN INFORMASI KEPENDUDUKAN DI DIRJEN DUKCAPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Program Studi Profesi Insinyur Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas Padang, 2025

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), menjelaskan bahwa penyelenggaraan Adminduk bertujuan untuk:

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan untuk setiap peristiwa kependudukan dan penting yang dialami oleh penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak-hak sipil penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses;
4. Mewujudkan tertib Adminduk secara nasional dan terpadu
5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait lainnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum serta pencegahan criminal.

Untuk mendukung pelaksanaan layanan administrasi kependuduk termasuk implementasi identitas digital nasional maka diperlukan infrastruktur yang memadai termasuk perangkat pendukung Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan (UPIK) di Data Center Kalibata. Kondisi yang ada saat ini menunjukkan bahwa perangkat Pendukung data center yaitu UPS (Uninterutibel Power Suplly, Generator Set ,PAC (Precition Air Conditioner), AC Split, AC Standing serta AC split sudah Ber usia diatas 10 Tahun yang tidak lagi bisa sebagai pendukung di data Center yang dimiliki oleh Dukcapil.

Mengingat semua perangkat-perangkat tersebut harus terjamin ketersediaan operasionalnya setiap hari (1x24x7), maka perangkat tersebut harus terhindar dari kerusakan yang menyebabkan terjadinya downtime yang tidak dapat ditoleransi. Untuk itu, maka diperlukan assessment, pemeliharaan secara berkala dan komprehensif serta penggantian perangkat perangkat tersebut secara berkala sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh principal.